



P U T U S A N
Nomor 327 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANTON SUMBUNG**, bertempat tinggal di Jalan Tritura (Jalan Poros Makale - Rembon), Kelurahan Kamali Pentaluan (Kampen), Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

2. **DEBORA SUMBUNG**, bertempat tinggal di Jalan Tritura (Jalan Poros Makale - Rembon), Kelurahan Kamali Pentaluan (Kampen), Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ghemaria Parinding, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sa'dan, Nomor 45 B, Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat/Pembanding II, III;

L a w a n

1. **Ir. Hj. MAHDANIAR AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya, Nomor 206 RT/RW 001/002, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

2. **Hj. MAHDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya, Nomor 206 RT/RW 001/002, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dirgantara Nomor 40A, Makassar - Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

R. ROMBE PAONGANAN, bertempat tinggal di Milan Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi
II/Penggugat Intervensi/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat/Pembanding II, III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1341 K/Pdt/2014 tanggal 19 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan dahulu Pemohon Kasasi II/Penggugat Intervensi/Pembanding I dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Drs Said Muchtar yang kawin dengan perempuan nama Hj. Hamina Sundari yang melahirkan:

- Hj Mahdiana (Penggugat);
- Ir Hj Mahdaniar Asis (Penggugat);
- Mahdia Sari;
- Mahdi Saputra;
- Mahput Isnaini (Almarhum);

2. Bahwa orangtua Para Penggugat disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan/memiliki tanah terletak di Jalan Tritura, Kelurahan Kamali Pentaluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai atau yang ditempati mendirikan rumah oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

Utara dahulu jalan ke Sungai Sa'dan dan sekarang kebun;

Timur berbatas dengan tanah perkebunan Puang Alik;

Selatan Berbatasan dengan Jalan Raya Makale Rembon/Saluputi;

Barat Dahulu berbatas dengan kebun S Pangngala' alm sekarang Dina dan Ne Pakkung, dahulu Lai Bubun almarhum sekarang Maria Bubun;

4. Bahwa tanah objek sengketa pernah menjadi sengketa antara orangtua Para Penggugat yaitu Drs Said Muchtar dengan Tergugat I. Anton Sumbung yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 27/Pdt/G/1986/PN. Mkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 50/Pdt/1992/PT. Uj.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 1995 Nomor 938

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 327 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1993 jo Putusan PK Nomor 15 PK/Pdt/1997. Kemudian Penetapan Eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 51/Pen.Pdt.G/1996/PN. Mkl tanggal 30 Mei 1996 berikut tanah objek sengketa dieksekusi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 1996 sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 27/BA.Pdt.G/1996/PN.MKL. Tegasnya bahwa tanah objek sengketa sudah pernah menjadi objek sengketa antara Anton Sumbung Tergugat I melawan orangtua Para Tergugat yang mana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah dieksekusi paksa oleh Pengadilan Negeri Makale;

5. Bahwa setelah tanah objek sengketa selesai dieksekusi kemudian diserahkan kepada orangtua Para Penggugat maka tanah objek sengketa *a quo* disertipatkan oleh orangtua Para Tergugat maka keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Kelurahan Kamali Pentaluhan Surat Ukur Nomor 287/1997;

6. Bahwa sekalipun tanah objek sengketa telah dieksekusi bahkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Tergugat I Anton Sumbung bersama anaknya yaitu Debora Sumbung Tergugat II masuk lagi ke tanah milik Para Penggugat tanpa izin mendirikan rumah permanen sampai saat ini. atas tindakan Tergugat I yang masuk kembali ke dalam tanah objek sengketa secara melawan hukum maka dia didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana penyerobotan yang sementara dalam tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sekarang ini pada Pengadilan Negeri Makale;

7. Disamping itu Tergugat I Anton Sumbung juga telah dipanggil oleh Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang agar tidak melanjutkan bangunan diatas tanah objek sengketa sebab tidak mempunyai alas hak yaitu IMB;

8. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang tidak menghormati Putusan Pengadilan sehingga masuk kembali ke dalam tanah objek sengketa sekalipun sudah ditegur maupun dilapor di kepolisian, tapi tidak mau keluar dari tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa yang telah dieksekusi tersebut kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya wajar apabila Penggugat menuntut Para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya dan selanjutnya diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 327 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat tuntutan Para Penggugat adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*executie vitvoerbaar bij vooraad*) dari Para Tergugat;

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh Para Tergugat, Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Drs. Said Muchtar yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 30 April 1992 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 1995 *jo* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/Pdt/1997 tanggal 21 Januari 1998 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 27/BA.Pdt.G/1996/PN.Mkl yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah;
- Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Drs Said Muchtar;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
- Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie vit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 327 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Atau:

Setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat sangat kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) dimana ia mengajukan gugatan pada satu objek dalam gugatannya tetapi mempunyai latar belakang bukti dan fakta yang terdiri dari 5 (lima) objek yang saling berbeda luas dan batasnya masing-masing;
2. Ketidakjelasan luas dan batas kelima objek yang berbeda yang dimaksud pada eksepsi angka 1 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Objek gugatan pokok dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G/PN. Mkl yang tersebut pada putusannya pada halaman 16 angka 6 luasnya sekitar ± 2.250 meter dengan batas-batas:
 - Utara kebun P Alik;
 - Selatan jalan jurusan Makale - Rembon;
 - Timur kebun Indo Bunga;
 - Barat rumah/pekarangan P Alik;
 - 2.2. Objek yang diintervensi oleh Drs Said Muchtar yang dimaksud dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/1986/PN.Mkl halaman 67 alinea pertama adalah tanah seluas ± 1.300 m² dengan batas-batas:
 - Utara jalan ke Sungai Sa'dan;
 - Selatan jalan raya jurusan Makale - Rembon;
 - Timur perkebunan P Alik;
 - Barat S Pangala dan Lai Bubun;
 - 2.3. Objek yang disebut dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 27/Pdt.G/1986/PN. Mkl tanggal 10 Juli 1996 luasnya ± 625 m² dengan batas-batas:
 - Utara kebun kelapa P Tungga, Daeng Mattarru dan kebun To' Kaluku Milan;
 - Selatan jalan raya Makale - Rembon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur kebun To' Kaluku Milan dan jalan mobil ke sungai;
- Barat pekarangan rumah Sonda;

2.4. Objek Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Kelurahan Kamali Pentalluan Surat Ukur Nomor 287/1997 seluas 1.712 m² yang didalilkan dalam surat gugatan Para Penggugat dengan batas-batas:

- Utara dahulu jalan ke Sungai Sa'dan dan sekarang kebun;
- Timur perkebunan Puang Alik;
- Selatan jalan raya Makale - Rembon;
- Barat dahulu kebun S Pangala alm, sekarang Dina, Ne' Pakkung, Maria Bubun;

2.5. Hal faktual pada kenyataan yang sebenarnya dari tempat rumah Para Penggugat yang tereksekusi luasnya sama dengan Berita Acara Eksekusi yang tersebut pada angka 2.3 tersebut diatas tetapi batas-batasnya secara nyata berbeda yakni:

- Utara kebun Daeng Mattaru alm (orangtua Drs. Said Muchtar/orangtua Para Penggugat);
- Timur dahulu jalan mobil ke Sungai Sa'dan sekarang kebun Tergugat Anthon Sumbung;
- Selatan jalan raya Makale - Rembon;
- Barat pekarangan rumah Sonda (D.S Lintin), Maria Bubun, Fither Kadetu';

3. Dari perbedaan-perbedaan substansial mengenai luas dan batas-batas yang tersebut pada angka 2.1 sampai 2.5 tersebut diatas secara fungsional mencerminkan betapa kaburnya/tidak jelasnya gugatan Para Penggugat, maka formil gugatan Para Penggugat patutlah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Perbedaan-perbedaan substansial tersebut pada angka 2 tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Penundaan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan (Makassar) kemudian turun Surat Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 27 Mei 1996 Nomor W.15.D1.01.10.142/ 1996 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale yang substansinya meminta Ketua PN Makale "agar eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Pdt/1993 dieksekusi sesuai dengan diktum putusan, tetapi kenyataannya batas-batas dan luas

Halaman 6 dari 16 Hal. Put. Nomor 327 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek yang mau dieksekusi tidak tersebut dalam diktum Putusan, akhirnya yang tereksekusi hanya rumah di atasnya";

5. Dari tidak jelasnya luas dan batas objek yang tereksekusi karena terjadinya kesimpangsiuran yang serta tidak jelas (*obscur libels*), maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale karena jabatannya (secara *ex officio*) dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/1997/PN. Mkl tanggal 5 Februari 1998 telah secara nyata melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 November 1997 dan dalam kesimpulannya Majelis Hakim menyatakan telah melihat kenyataan bahwa benar eksekusi dilaksanakan tidak sesuai dengan batas-batas yang tertera dalam gugatan pokok yang diintervensi Drs. Said Muchtar, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dan berlaku sebagai undang-undang (*judge made law*) vide halaman 17 alinea pertama sampai alinea ketiga dari putusan Nomor 54/ Pid.B/1997/PN.Mkl maka berdasarkan ketentuan Pasal 1918, 1919 KUHPerdara, putusan tersebut harus dijadikan sebagai alat bukti *in casu* gugatan Para Penggugat wajib menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Berdasarkan atas alasan-alasan dalam Konvensi tersebut di atas, tetap mutatis sebagai alasan posita gugatan dalam Rekonvensi, sepanjang ada relevansi hukumnya;

2. Bahwa karena adanya Putusan Pengadilan yang telah membatalkan dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 27/Pdt.G/1986/PN.Mkl terbukti terjadi kekeliruan berdasarkan fakta-fakta:

2.1. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Mei 1996 Nomor W15.D1-01.10-142/1996 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale, substansi surat tersebut memerintahkan agar putusan dieksekusi sesuai dengan dictum-putusan, *in casu* ternyata luas dan batas-batas tidak disebutkan dalam dictum putusan;

2.2. Dalam kekeliruan pelaksanaan eksekusi berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale karena jabatannya pada tanggal 27 November 1997 dalam pemeriksaan perkara Nomor 54/Pid.B/1997 atas objek seluas $\pm 635 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara tanah kebun Daeng Mattarru (kakek Para Tergugat Dalam Rekonvensi);

Timur dahulu jalanan mobil ke Sungai Sa'dan



sekarang kebun Penggugat Dalam Rekonvensi;

Selatan Jalan Raya Makale - Rembon;

Barat Sonda (Ds. Lintin), Maria Bubun, Fithier Kadetu';

2.3. Dalam gugatan intervensi perkara Nomor 27/Pdt.G/1986/PN.Mkl, Drs.

Said Muchtar sebagai Penggugat Intervensi mendalilkan objek gugatannya atas tanah seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara jalanan ke Sungai Sa'dan;

Selatan Jalan Raya jurusan Makale - Rembon;

Timur kebun P. Alik;

Barat kebun S Pangala alm. dan Lai Bubun alm;

2.4. Dalam gugatan pokok yang diintervensi Drs. Said Muchtar, tanah seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara kebun P Alik;

Selatan jalan raya Makale - Rembon;

Timur kebun Indo Bunga;

Barat pekarangan P Alik;

2.5. Dalam objek gugatan konvensi Para Tergugat dalam kapasitasnya selaku Para Penggugat Dalam Konvensi mendalilkan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Kelurahan Kamali Pentalluan tanggal 10 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor 287/1997 seluas 1.712 m^2 dengan batas-batas:

- Utara dahulu jalan ke sungai sekarang kebun;
- Timur perkebunan Puang Alik;
- Selatan jalan raya Makale - Rembon;
 - Barat dahulu kebun S Pangala alm. Dina, Ne' Pakkung dahulu Lai' Bubun alm. sekarang Maria Bubun;

3. Berdasarkan fakta-fakta kekeliruan nyata pada luas dan batas-batas tersebut pada angka 2 di atas, secara fungsional mencerminkan bahwa permohonan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan Drs. Said Muchtar (orangtua Para Tergugat) atas tanah/rumah Para Penggugat terbukti bersifat melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;

4. Terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dimaksud pada angka 2, 4 tersebut di atas ternyata luasnya sudah membengkak seluas 1.712 m^2 secara nyata terbukti terbitnya tidak sesuai rambu-rambu penerbitan yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah in casu cacat yuridis berdasarkan alasan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Tanah Puang Daeng Mattarru (kakek Para Tergugat) yang terletak di sebelah utara tanah tereksekusi luasnya hanya $\pm 900 \text{ m}^2$ in casu terbukti tanah Para Penggugat secara diam-diam telah dihisapkan ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Kelurahan Kamali Pentalluan tanggal 10 Oktober 1998;

4.2. Para Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah yang di Sertifikat Hak Milik tersebut, ternyata tidak pernah melihat dilakukan pengukuran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja/tidak ada persetujuan tetangga yang diwajibkan dalam Pasal 19 PP Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4.3. Perbedaan luas dan batas-batas yang dibuat oleh Drs. Said Muchtar yang tersebut pada angka 2.3 dan 2.5 di atas terbukti bahwa tanah Para Penggugat yang tereksekusi telah dihisapkan dalam Sertifikat Hak Milik 05/Kel. Kamali Pentalluan tanggal 10 Oktober 1998 dinyatakan melawan hukum yang secara nyata telah merugikan Para Penggugat selaku pihak yang lebih berhak, maka menurut hukum Sertifikat Hak Milik tersebut tidak berlaku mengikat terhadap tanah Para Penggugat yang keliru dalam pelaksanaan eksekusinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi yang keliru atas tanah Para Penggugat seluas $\pm 635 \text{ m}^2$ adalah bersifat melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Kamali Pentalluan tanggal 10 Oktober 1998 tidak berlaku mengikat terhadap tanah-tanah Para Penggugat dengan batas-batas:
Utara tanah kebun Puang Daeng Mattarru alm (kakek Para Tergugat);
Selatan jalan raya Makale - Rembon;
Timur kebun Para Penggugat;
Barat Sonda (Ds. Lintin) Maria Bubun, Maria Bulu, Fittler Kadetu';
4. Menyatakan bahwa pelaksanaan Berita Acara Eksekusi Nomor 27/Pdt.G/1986/PN.Mkl tanggal 10 Juli 1996 terbukti terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 54/Pid.3/1997/PN.Mkl tanggal 5 Februari 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 327 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.MKL tanggal 18 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM GUGATAN POKOK;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan seluruh eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Drs. Said Muchtar yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 30 April 1992 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 1995 *jo* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/Pdt/1997 tanggal 21 Januari 1998 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 27/BA.Pdt.G/1996/PN. Mkl yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah;
- Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Drs. Said Muchtar;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN POKOK DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Intervensi, untuk membayar seluruh biaya

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 327 PK/Pdt/2017



perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebanyak Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 200/PDT/2013/PT.MKS tanggal 31 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat Intervensi/Pembanding I, dan Para Tergugat/Pembanding II dan III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 35/Pdt.G/2012/ PN.Mkl tanggal 18 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1341 K/Pdt/2014 tanggal 19 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: ANTON SUMBUNG dan DEBORA SUMBUNG, dan Pemohon Kasasi II: R. ROMBE PAONGANAN, Letkol (Purnawirawan TN AD) tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat III dan IV Intervensi/Para Pembanding II dan III dan Pemohon Kasasi II/Penggugat Intervensi/ Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1341 K/Pdt/2014 tanggal 19 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat tanggal 3 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat/Pembanding II, III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 22 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 22 Februari 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat/Pembanding II, III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 19 November 2015 Nomor 1341.K/PDT/2014 dalam perkara ini, benar-benar didasarkan pada kekeliruan nyata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana Mahkamah Agung mengesampingkan keberatan Pemohon Kasasi atas putusan *Judex Facti* pertama dan kedua telah mengabulkan gugatan Penggugat asal yang melebihi dari apa yang dituntut oleh pihak Penggugat, untuk jelasnya *vide* batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatan Intervensi dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/1986/PN.Mkl. (Perkara Semula) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale adalah tanah seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut;

Utara dengan jalan ke Sungai;

Selatan dengan jalan Raya jurusan Makale Rembon;

Timur dengan kebun Puang Alik;

Barat dengan kebun S. Pangala, dan Lai' Bubun;

(*Vide* halaman 67 Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 27/Pdt.G/1986/PN.Mkl. tanggal, 15 Oktober 1997 bukti Tergugat Asal yang diberi tanda. TK/PR-1);

Kemudian Penggugat dalam gugatannya bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Kelurahan Kamali Pentalluan tanggal, 10 Oktober 1998, Surat ukur Nomor 287/1997 seluas 1.712 m^2 dengan batas-batas:

Utara dahulu jalan ke Sungai sekarang Kebun (milik Tergugat);

Timur dengan Kebun Puang Alik;

Selatan dengan Jalan Raya Makale-Rembon;

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 327 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan kebun S. Pangala alm. Dina, Ne' Pakkung dahulu Lai' Bubun alm;

Jadi ada selisih luas yang dieksekusi dengan yang sudah disertifikatkan karena rumah Tergugat I Anton Sumbung yang tidak masuk objek sengketa dalam Intervensi dan rumah P. Tungga, ikut dibongkar pada saat eksekusi, walaupun P. Tungga bukan pihak dalam perkara dan bukan penerima hak dari salah satu pihak yang berperkara (mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang mulia dalam hal ini);

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 19 November 2015 Nomor 1341 K/PDT/2014 dalam perkara ini, benar-benar didasarkan pada kekeliruan nyata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana Mahkamah Agung tidak memeriksa dan mengadili serta memutuskan bagian gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, melainkan hanya memeriksa dan mengadili masalah dalam konvensi, karena itu menurut hukum putusan yang hanya menyangkut sebahagian dari pokok persoalan dapat dibatalkan. (*vide* diktum putusan Mahkamah Agung tersebut hanya menyangkut konvensi). Oleh karena itu merupakan suatu kekeliruan yang nyata yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dijadikan alasan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 2015 Nomor 1341.K/PDT/2014 dalam perkara ini, benar-benar didasarkan pada kekeliruan nyata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena telah lalai dan tidak tanggap dalam mempertimbangkan putusan *Judex Facti* pertama dan kedua yang tidak melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, dimana pihak yang ikut mengusai tanah objek sengketa, namun tidak ikut digugat diminta untuk mengajukan gugatan Intervensi pada saat sidang Pemeriksaan setempat dan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi diterima setelah proses jawab menjawab dalam perkara ini. Bahwa menurut ketentuan hukum acara gugatan Intervensi hanya boleh diajukan sebelum proses jawab menjawab selesai, namun dalam perkara ini *Judex Facti* pertama menerima gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi setelah proses jawab menjawab selesai (*vide* Berita acara sidang dan Putusan sela dalam perkara ini). Jadi *Judex Facti* pertama tidak melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, dimana gugatan intervensi diterima setelah proses jawab menjawab;

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 327 PK/Pdt/2017



4. Bahwa dalam perkara ini telah ditemukan bukti surat (*Novum*) yang bersifat menentukan berupa;

Daftar nama-nama Harta pusaka Peninggalan So' Tokko dan Lai' Sesa suami istri yang digarap dan dikuasai oleh Ketiga anaknya Lai' Bubun almarhumah (anak I) yang diberi Tanda PK.1;

Daftar nama-nama Harta pusaka Peninggalan So' Tokko dan Lai' Sesa suami istri yang digarap dan dikuasai oleh Keluarga S.Sumbung almarhum (anak II/Nenek Pemohon PK.) diberi tanda PK.2;

Daftar nama-nama Harta pusaka Peninggalan So' Tokko dan Lai' Sesa suami istri yang digarap dan dikuasai oleh Keluarga S.Pangala almarhumah (anak III/ayah Termohon PK) diberi tanda PK.3.;

Yang dibuat oleh masing-masing ahli waris pada saat dilakukan musyawarah Keluarga para ahli waris alm. So' Tokko dan Lai' Sesa di Tongkonan Kamali untuk pembagian Budel, dan tanah sengketa adalah merupakan bagian dari almarhum S.Sumbung yang sudah dikuasai oleh anak-anaknya *in casu* Anton Sumbung 2.c Kebun To' Kaluku Milan;

Sedang tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan kebun To' Kaluku Milan yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat Anton Sumbung;

Bahwa selain dari Bukti surat tersebut Pemohon juga akan mengajukan beberapa orang saksi yang mengetahui bahwa tanah sengketa adalah budel peninggalan So' Tokko dan Lai' Sesa yang jatuh waris kepada S. Sumbung (almarhum), kemudian jatuh waris kepada Anton Sumbung dan saudaranya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari peninggalan orang tuanya bernama Said Muchtar, sehingga Para Tergugat telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan gugatan intervensi juga tidak berdasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ANTON SUMBUNG, 2. DEBORA SUMBUNG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ANTON SUMBUNG**, 2. **DEBORA SUMBUNG**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat/Pembanding II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha,S.H.,M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof.Dr.Takdir Rahmadi,S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 327 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00
JumlahRp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)